



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan struktur APBD Tahun Anggaran 2019 terhadap perubahan keadaan yang terjadi karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 7);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang semula berjumlah Rp. 2.187.742.367.009,- bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. 77.898.236.592,- sehingga menjadi Rp. 2.265.640.603.601,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula	: Rp. 2.187.742.367.009,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>77.898.236.592,-</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	: Rp. 2.265.640.603.601,-

b. Belanja Daerah

1. semula	: Rp. 2.243.742.367.009,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>166.244.128.280,-</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	: Rp. 2.409.986.495.289,-
surplus/(defisit) setelah Perubahan	: Rp. (88.345.891.688),-

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

a) semula	: Rp. 67.000.000.000,-
b) bertambah/(berkurang)	: Rp. 88.345.891.688,-
jumlah penerimaan setelah perubahan	: Rp. 155.345.891.688,-

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a) semula	: Rp. 11.000.000.000,-
b) bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,-
jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp. 11.000.000.000,-
pembiayaan netto setelah Perubahan	: Rp. 144.345.891.688,-
sisa lebih pembiayaan anggaran	

setelah Perubahan : Rp. 0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. semula	: Rp.	464.858.007.826,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	35.142.000.766,-
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	: Rp.	500.000.008.592,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula	: Rp.	1.283.185.821.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>151.601.000,-</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	: Rp.	1.283.337.422.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula	: Rp.	439.698.538.183,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>42.604.634.826,-</u>
lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	: Rp.	482.303.173.009,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	: Rp.	270.102.995.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>25.065.116.000,-</u>
jumlah pajak daerah setelah perubahan	: Rp.	295.168.111.000,-

b. Retribusi Daerah

1. semula	: Rp.	29.175.230.560,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>1.760.897.200,-</u>
jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	: Rp.	30.936.127.760,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	: Rp.	5.998.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	: Rp.	5.998.000.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. semula	: Rp.	159.581.782.266,-
-----------	-------	-------------------

2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>8.315.987.566,-</u>
jumlah pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	: Rp.	167.897.769.832,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil		
1. semula	: Rp.	110.694.089.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>151.601.000,-</u>
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	: Rp.	110.845.690.000,-
b. Dana Alokasi Umum		
1. semula	: Rp.	891.475.462.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	: Rp.	891.475.462.000,-
c. Dana Alokasi Khusus		
1. semula	: Rp.	281.016.270.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	: Rp.	281.016.270.000,-
d. Tambahan Dana Alokasi Umum		
1. semula	: Rp.	0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
jumlah tambahan dana alokasi umum setelah perubahan	: Rp.	0,-
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1. semula	: Rp.	0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>107.912.320.000,-</u>
jumlah hibah daerah setelah perubahan	: Rp.	107.912.320.000,-
b. Dana Darurat		
1. semula	: Rp.	0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	: Rp.	0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak		

1. semula	: Rp. 161.235.783.183,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>8.962.521.426,-</u>
jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	: Rp. 170.198.304.609,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. semula	: Rp. 278.462.755.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp.(278.462.755.000),-
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	: Rp. 0,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>36.793.793.400,-</u>
jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	: Rp. 36.793.793.400,-
f. Pendapatan Lainnya	
1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>167.398.755.000,-</u>
jumlah Pendapatan lainnya setelah perubahan	: Rp. 167.398.755.000,-

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. semula	: Rp. 1.332.319.944.790,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>724.640.500,-</u>
jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	: Rp. 1.333.044.585.290,-

b. Belanja Langsung

1. semula	: Rp. 911.422.422.219,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>165.519.487.780,-</u>
Jumlah belanja langsung Setelah perubahan	: Rp. 1.076.941.909.999,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula	: Rp. 978.770.494.982,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(4.275.359.500,-)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	: Rp. 974.495.135.482,-
b. Belanja Bunga	
1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	: Rp. 0,-
c. Belanja Subsidi	
1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	: Rp. 0,-
d. Belanja Hibah	
1. Semula	: Rp. 30.581.650.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>5.000.000.000,-</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	: Rp. 35.581.650.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	: Rp. 5.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	: Rp. 5.000.000.000,-
f. Belanja Bagi Hasil	
1. semula	: Rp. 48.663.409.941,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	: Rp. 48.663.409.941,-
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	: Rp. 268.804.389.867,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	: Rp. 268.804.389.867,-
h. Belanja Tidak Terduga	
1. Semula	: Rp. 500.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	: Rp. 500.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1. semula	: Rp. 46.346.687.650,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>23.561.936.750,-</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	: Rp. 69.908.624.400,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. semula	: Rp. 514.238.611.095,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>140.596.496.476,-</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	: Rp. 654.835.107.571,-
c. Belanja Modal	
1. semula	: Rp. 350.837.123.474,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>1.361.054.554,-</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	: Rp. 352.198.178.028,-

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1. semula	: Rp. 67.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>88.345.891.688,-</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	: Rp. 155.345.891.688,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1. semula	: Rp. 11.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp. 11.000.000.000,-

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

1. semula	: Rp. 67.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>88.345.891.688,-</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	: Rp. 155.345.891.688,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1. semula	: Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>0,-</u>

jumlah pencairan dana
cadangan setelah Perubahan : Rp. **0,-**

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. semula : Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,-

jumlah hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan : Rp. **0,-**

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. semula : Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,-

jumlah penerimaan pinjaman
daerah setelah Perubahan : Rp. **0,-**

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. semula : Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,-

jumlah penerimaan kembali
pemberian pinjaman
setelah Perubahan : Rp. **0,-**

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. semula : Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,-

jumlah penerimaan piutang
daerah setelah perubahan : Rp. **0,-**

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. semula : Rp. 0,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp. 0,-

jumlah pembentukan dana
cadangan setelah Perubahan : Rp. **0,-**

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. semula : Rp. 10.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp. _____ 0,-

jumlah penyertaan modal
(investasi) Pemerintah Daerah
setelah Perubahan : Rp. **10.000.000.000,-**

c. Pembayaran Pokok Utang

1. semula : Rp. 1.000.000.000,-
2. bertambah/(berkurang) : Rp. _____ 0,-

	jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	: Rp.	1.000.000.000,-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah		
	1. semula	: Rp.	0,-
	2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
	jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	: Rp.	0,-
e.	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
	1. semula	: Rp.	0,-
	2. bertambah/(berkurang)	: Rp.	<u>0,-</u>
	jumlah penyisihan piutang tidak tertagih setelah perubahan	: Rp.	0,-

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPAP - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT : (8 /229/2019)